





	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok	: SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/04.21
		Tanggal	: 11-1-2019
		Revisi	: 01
		Berlaku	: 11-1-2023

PROSEDUR PENENTUAN KELULUSAN

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.DIKTI/1/SPWM/04.5	Judul Standar: Standar Kelulusan Mahasiswa
----------------------------	---	---	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Wa Ket I		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-1-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-1-2019

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/04.21
		Tanggal :	11-1-2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11-1-2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini disusun untuk mencapai standar kelulusan mahasiswa
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk BAAK dalam lingkungan STIKes Panti Waluya Malang.
Standar	:	Ketua STIKes, Waket I dan Kaprodi melakukan penentuan kelulusan mahasiswa sesuai standar yang berlaku di STIKes Panti Waluya paling lambat 1 minggu sebelum Yudisium.
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelulusan adalah keadaan berhasil melewati ujian. 2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah penghitungan indeks prestasi dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu. 3. Pendidikan Diploma (vokasi) adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. 4. Pendidikan Sarjana (akademik) adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan serta pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). 2. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat: <ol style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 – 3,00. b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 – 3,50. c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50. 3. Mahasiswa program profesi dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). 4. Kelulusan mahasiswa dari program profesi dapat diberikan predikat:

	<ol style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 – 3,50. b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 – 3,75. c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,75. <ol style="list-style-type: none"> 5. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: <ol style="list-style-type: none"> a. Ijazah, bagi program lulusan diploma dan program sarjana. b. Sertifikat Profesi bagi lulusan program profesi. c. Sertifikat Kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya. d. Gelar e. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). 6. Penentuan kelulusan mahasiswa ditentukan dalam rapat yudisium yang dihadiri oleh Ketua STIKes, Waket 1, Waket 2, Waket 3, para Kaprodi, Dosen, BAAK. 7. Mahasiswa dinyatakan lulus pada kegiatan Yudisium yang diselenggarakan oleh Program Studi.
Penanggungjawab	: Waket I
Diagram Alur Prosedur	<p>Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 – 3,00. b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 – 3,50. c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50. <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Mahasiswa program profesi dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kelulusan mahasiswa dari program profesi dapat diberikan predikat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 – 3,50. b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 – 3,75. c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,75.

	<p>Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ijazah, bagi program lulusan diploma dan program sarjana. Sertifikat Profesi bagi lulusan program profesi. Sertifikat Kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya. Gelar Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Penentuan kelulusan mahasiswa ditentukan dalam rapat yudisium yang dihadiri oleh Ketua STIKes, Waket 1, Waket 2, Waket 3, para Kaprodi, Dosen, BAAK.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Mahasiswa dinyatakan lulus pada kegiatan Yudisium yang diselenggarakan oleh Program Studi.</p>
Catatan	: Jika terdapat ketidaksesuaian maka prosedur diatas akan dikaji ulang.
Dokumen Terkait	: -